

GARAR DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
DINI FITRIYANI
NIM. 1522304010

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dini Fitriyani

NIM : 1522304010

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Garar dalam Pernikahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Dini Fitriyani
NIM. 1522304010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**GARAR DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Yang disusun oleh **Dini Fitriyani (NIM. 1522304010)** Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah ditujikan pada tanggal 12 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 20 Juni 2020



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Sunani S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

23/6/2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Dini Fitriyani
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Dini Fitriyani
NIM : 1522304010
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Garar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Mei 2020
Pembimbing



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

GARAR DALAM PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

ABSTRAK
Dini Fitriyani
NIM. 1522304010

Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang di sahkan pemerintah. Di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Fiqih Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Undang-Undang data yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai *garar* dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif memiliki persamaan yaitu dalam hukum Islam dan hukum positif *garar* dalam pernikahan merupakan akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian dalam pernikahan. *Garar* dalam pernikahan juga terjadi sebelum terjadinya akad. Sedangkan perbedaannya, di dalam Hukum Islam menjelaskan terkait larangan umat Islam melakukan praktik *garar*, sedangkan dalam hukum positif tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi disebutkan dampak/akibat apabila dilakukan *garar*.

Kata kunci: *Garar* dalam Pernikahan, Hukum Islam dan Hukum Positif.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”
(Q.S. al-Baqarah [2]: 42)



PERSEMBAHAN

أحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sujud syukurku kepada-Mu ya Rabb, atas segala nikmat serta pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Tanpa pertolongan dan bimbingan dari-Mu, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menggoreskan tinta-tinta yang merangkum satu kalimat pun, apalagi sebuah goresan dalam sebuah naskah skripsi yang saat ini sudah bisa saya selesaikan. Lantunan shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi *uswatun hasanah* bagi para umatnya dalam menghadapi berbagai ujian yang datang.

Ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Lantunan al-fatihah dalam lidahku mengucap, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Wahyono Sujarwo dan Ibu Wahyuni), yang tak henti-hentinya memberiku semangat, do'a dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku dalam meniti kesuksesan. Terimalah bukti kecil ini sebagai bukti keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini untuk menyekolahkan putri pertamamu ini. Tanpa kalian aku tak akan pernah bisa ada di dunia ini sampai sekarang. Beribu-ribu maaf dan terimakasih ku haturkan.
2. Saudara kandungku (Reza Firmanzah dan Rifki Trio Saputra) yang senantiasa menjadi penghiburku di kala aku jenuh. Tiada waktu yang paling berharga selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat ini terpisah oleh

jarak demi cita-cita dan harapan yang kita dambakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Allohumma aamiin.

3. Kajur PM Bapak H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. Salam *ta'dzim* saya ucapkan kepada bapak kebanggaan PM yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan dan terima kasih juga atas dedikasinya selama ini, kepada tim akreditasi sehingga prodi PM dapat memperoleh akreditasi B dari BAN-PT.
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag. yang selalu meluangkan waktu dan tenaga serta arahannya.
5. Perpustakaan IAIN Purwokerto yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis.
6. Seluruh teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, motivasi, wawasan, inspirasi, aspirasi, solidaritas, loyalitas, kredibilitas, serta akuntabilitas selama duduk dibangku perkuliahan. Semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi semua. Aamiin
7. Teman-teman di Purwokerto yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing.
8. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Semoga do'a dan semangat kalian senantiasa dibalas oleh Allah SWT dengan kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Aamiin.

Jazakumullah ahsanal jaza'

-Dini Fitriyani-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مودة ditulis *mawaddatan*
 تحل ditulis *taḥillu*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

العاقبة ditulis *al-'aqibah*
 السمحة ditulis *samḥah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh خَلَقَ ditulis *khalaqa*
 __إ__ (kasrah) ditulis i contoh فَيَوْمَ ditulis *fahima*

ـُـ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

يا معشر ditulis *yāma'syara*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

نهى ditulis *nahā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

سعيد ditulis *sa'īd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

تذكرون ditulis *taẓakkarūn*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بيع الغرر ditulis *bai'ilgarar*

2. fathah + wau mati, ditulis au

بالصوم ditulis *biṣṣaumi*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

وأنتم ditulis *wa'antum*

بعد ditulis *ba'du*

ومن كل ditulis *wam'in kulli*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul “**Garar Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**” ini dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apa.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, *tabi'in*, *tabi'in-tabi'in* dan seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Terima kasih tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Wahyono Sujarwo dan Ibu Wahyuni yang tidak pernah lelah mendo'akan, memotivasi, mendukung penulis sehingga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam menjalankan proses belajar. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendukung, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada :


1. Rektor IAIN Purwokerto, Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Bapak Dr. Supani, S.Ag.,M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
6. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah serta Pembimbing Akademik kelas Perbandingan Mazhab angkatan 2015 yang selalu mengarahkan segala hal keakademikan hingga perkuliahan ini berjalan dengan lancar.

7. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenangnya dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara, sahabat, teman, semuanya, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.

Purwokerto, 29 Mei 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini Fitriyani', with a large, stylized initial 'D' and 'F'. The signature is written over a faint yellow watermark of a triangle.

Dini Fitriyani
NIM. 1522304010

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GARAR DAN PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Garar</i>	23
1. Definisi <i>Garar</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Garar</i>	27
3. Bentuk-bentuk <i>Garar</i>	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	30
1. Langkah-langkah Penting Menuju Pernikahan	30
2. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam	34
a. Pengertian Pernikahan	34
b. Dasar Hukum Pernikahan	39
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	44
d. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan	50
3. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif	55
a. Pernikahan Menurut KHI	55
1) Pengertian Pernikahan	55
2) Rukun dan Syarat Pernikahan	56
3) Hal-hal yang dapat Membatalkan Pernikahan	58
b. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan	61
1) Pengertian Pernikahan	61
2) Syarat dan Rukun Pernikahan	62
3) Hal-hal yang dapat Membatalkan Pernikahan	64
C. Fenomena <i>Garar</i> dalam Pernikahan	68

**BAB III GARAR DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. <i>Garar</i> dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam	72
1. <i>Garar</i> dalam Pernikahan	72
2. Ketentuan <i>Garar</i> dalam Pernikahan	74
3. Dampak <i>Garar</i> dalam Pernikahan	80
4. Cara Mencegah Terjadinya <i>Garar</i>	81
B. <i>Garar</i> dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif	90
1. <i>Garar</i> dalam Pernikahan	90
2. Ketentuan <i>Garar</i> dalam Pernikahan	92
3. Dampak <i>Garar</i> dalam Pernikahan	94

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG GARAR DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Analisis Persamaan <i>Garar</i> dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	96
1. <i>Garar</i> dalam Pernikahan	96
2. Akibat adanya <i>Garar</i> dalam Pernikahan	97
B. Analisis Perbedaan Ketentuan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif	98
1. Istilah <i>Garar</i>	98
2. Sumber Hukum	100
3. Konsekuensi Hukum	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 13 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 14 Surat Keterangan HMJ IIS
- Lampiran 15 Sertifikat Seminar Hukum
- Lampiran 16 Sertifikat Penyuluhan Sekolah Pra Nikah dan Bakti Sosial
- Lampiran 17 Sertifikat Kunjungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. ar-Rum (30): 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.²

¹ Rien Gita Mahessa, “Kewenangan dan Peran dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 406.

Kekalnya kehidupan dalam pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, akad nikah diadakan untuk selama-lamanya agar suami istri dapat mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, oleh karena itu dalam perkawinan dianjurkan untuk mengadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang sudah lazim yang berlaku di masyarakat.³

Tujuan Islam mengajarkan orang-orang yang mempunyai niat hendak meminang atau melamar dan menikah untuk terlebih dahulu melihat calon yang akan dipinang tersebut adalah agar diantara keduanya timbul rasa suka, cinta, dan sayang serta agar salah satu pihak diantara keduanya tidak ada yang merasa ditipu.⁴

Pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan serta tidak melanggar larangan pernikahan.⁵ Adapun secara rinci rukun nikah meliputi; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah, serta ijab dan kabul. Kelima rukun ini, masing-masing harus memenuhi syarat. Pertama, syarat bagi calon mempelai pria disyaratkan; beragama Islam, laki-laki, balig, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan (dalam keadaan haji atau ihram). Kedua, syarat calon mempelai wanita; beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan pernikahannya (wanita-wanita

³ Nur Kholifah, "Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian akibat Pembatalan Peminangan", *skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 3.

⁴ Didi Juhaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 114.

⁵ Rien Gita Mahessa, "Kewenangan dan Peran dalam...", hlm. 1.

yang haram dinikahi). Ketiga, syarat wali nikah; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Keempat, syarat saksi nikah; minimal dua orang saksi, hadir dalam ijab dan kabul, beragama Islam, dan dewasa. Kelima, syarat ijab kabul; ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali, ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah, dan majlis ijab dan kabul itu harus di hadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁶ Apabila suatu pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.⁷

Di era sekarang ini, sudah tidak jarang lagi terjadi kasus di dalam sebuah pernikahan. Salah satunya adalah kasus penipuan. Penipuan dalam pernikahan marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan sangat meresahkan karena banyak masyarakat menjadi korbannya. Contoh konkretnya seperti kasus pernikahan antara artis Bella Luna Ferlin dan Eko Hendro Prayitno (Nana) yang mana Eko Hendro Prayitno (Nana) telah menipu Bella Luna Ferlin dengan mengatakan belum mempunyai istri tetapi ternyata sudah

⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggadalama Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 56-58.

⁷ Rien Gita Mahessa, “Kewenangan dan Peran dalam ...”, hlm. 1-2.

beristri, dan Eko Hendro Prayitno menggunakan buku nikah palsu agar bisa menikahi Bella Luna Farlin.⁸

Dalam hukum Islam, penipuan sering disebut dengan istilah *garar*. *Garar* menurut bahasa adalah *al-khidā'* atau “penipuan” yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁹

Garar (penipuan) yang dimaksud disini adalah upaya untuk menutupi kenyataan yang ada, baik dilakukan oleh pihak lelaki maupun pihak perempuan. Kasus semacam ini banyak dilakukan oleh kedua belah pihak (lelaki atau perempuan), bahkan kasus ini pun pernah terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khattāb. Pada waktu itu seorang lelaki muda hendak meminang seorang perempuan dan setelah pinangannya diterima hingga berlanjut ke pernikahan ternyata lelaki tersebut sudah tua dengan rambut yang penuh uban dan agar kelihatan muda, ia mengecat rambutnya agar terlihat hitam. Akhirnya si perempuan tersebut mengadu kepada khalifah Umar bin Khattāb dan khalifah memanggil lelaki tersebut kemudian menghukumnya.

Semakin berkembangnya zaman, bukan saja seputar rambut saja yang menjadi sebuah penipuan, tetapi telah merembet ke berbagai hal dengan tujuan agar niat yang diinginkan untuk tercapainya sebuah pernikahan berhasil. Kalau di zaman dahulu penipuan hanya berbentuk fisik, namun sekarang ini, selain bentuk fisik juga penipuan dalam segi status, kedudukannya, harta kekayaannya, keturunan, bahkan agamanya. Banyak yang menipu dengan

⁸ Ilusi, “Pernikahannya dengan Bella Luna Disoal, Nana Singgung Buku Nikah Palsu dan Kejujuran”, <http://jakarta.tribunnews.com/2019/04/03/pernikahannya-dengan-bella-luna-disoal-nana-singgung-buku-nikah-palsu-dan-kejujuran?page=all>, diakses 02 Mei 2019.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

mengaku status jejak padahal kenyataannya, duda atau punya istri, ada yang mengaku telah bekerja di perusahaan atau mengaku sebagai manager, ternyata masih pengangguran. Adalagi yang datang membawa mobil sedan dengan pakaian berdasi, ternyata mobil dan pakaian tersebut dipinjam dari temannya, dan yang lebih membahayakan lagi adalah penipuan agama. Dia mengaku beragama Islam, tetapi ternyata bukan beragama Islam.¹⁰

Garar atau penipuan dalam pernikahan sering dikaitkan dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan. *Fasakh* adalah putusnya suatu perkawinan atas inisiatif/permintaan pihak ketiga yaitu hakim atas permintaan salah satu pihak setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan baik karena perkawinan yang berlangsung terdapat kesalahan atau sebab lain yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dalam suatu perkawinan tersebut.¹¹

Adapun batalnya perkawinan (*fasakh*) yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan ketika akad nikah antara lain:

1. Diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang untuk menikah, misalnya hubungan nasab, hubungan perkawinan atau hubungan sepersusuan.

¹⁰ Didi Juhaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 114-115.

¹¹ Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)", *skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim, 2017), hlm. 40.

2. Suami atau istri belum cukup umur/masih kecil, sedangkan akad nikahnya tersebut bukan dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa suami istri tersebut berhak memilih untuk meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Hal seperti ini disebut *khiyār balig*.

Selain itu, *Fasakh* karena hal-hal lain yang datang dikemudian hari yang menyimpang atau diharamkan oleh agama antara lain:

1. Apabila salah satu dari suami istri tersebut murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali menjadi muslim, maka akadnya batal karena kemurtadannya tersebut.
2. Apabila suami atau istri yang pada awalnya kafir selanjutnya masuk Islam, tetapi salah satu pasangan masih tetap dalam kekafirannya, maka akadnya batal. Kecuali istri adalah ahlul kitab maka akadnya tetap sah seperti semula.¹²

Adapun sebab-sebab lain terjadinya pembatalan perkawinan antara lain: karena adanya balak (penyakit kulit yang menular), karena gila, karena penyakit kusta, karena adanya penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya, karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan, dan karena *'anah* (zakar laki-laki impoten atau tidak hidup untuk *jima* ').

Di dalam Islam, *fasakh* juga dapat terjadi karena hal-hal yang antara lain; perkawinan yang dilakukan oleh wali antara perempuan dengan laki-laki yang bukan jodohnya, suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak memberikan

¹² Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan...", hlm. 41.

nafkah sedangkan istri tidak ridho, dan suami tidak sanggup memberi nafkah karena miskin, setelah jelas terbukti kemiskinannya oleh beberapa saksi.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud *garar* dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang mengandung unsur penipuan (ketidakbenaran) dalam hal tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu pernikahan (*fasakh*) sehingga berdampak pada tidak adanya suatu kepastian hukum.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak dianjurkan ataupun tidak dilarang. Berbeda dengan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, maka hukum dari *fasakh* itu mengikuti keadaannya dan bentuknya. Hikmah dari *fasakh* ini yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kaitannya dengan pernikahan. Hikmah lainnya yaitu memberikan jalan keluar bagi para pihak mengenai persoalan dalam pernikahan.¹⁴ Sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S. an-Nisa (4): 22-23 tentang larangan pernikahan, di mana ayat tersebut berkenaan dengan pernikahan yang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁵

Lain halnya dalam hukum positif, *fasakh* atau pembatalan pernikahan di atur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 disebutkan bahwa:¹⁶

¹³ Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan...", hlm. 42.

¹⁴ Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan Alasan...", hlm. 50.

¹⁵ Listya Pramudita, "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)", *skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), hlm. 15.

¹⁶ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 8.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selain pasal di atas, *fasakh* juga dijelaskan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan *fasakh* menurut KHI diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76¹⁷. Berikut adalah bunyi salah satu pasal dalam KHI:

Pasal 70¹⁸

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempatnya itu dalam *'iddah* atau talak *raj'ī*.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li'ān*-nya.
3. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddah*-nya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan samapai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Dari beberapa penjelasan di atas tampak jelas bahwa kriteria penipuan (*garar*) yang dapat menimbulkan batalnya pernikahan (*fasakh*) dalam hukum

¹⁷ Listya Pramudita, "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama...", hlm. 28-35.

¹⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 343-345.

Islam dan hukum positif memiliki beberapa perbedaan. Salah satu contohnya adalah penipuan dalam hal agama. Dalam kasus yang terjadi, apabila suami sebelum menikah mengatakan bahwa dirinya beragama Islam, tetapi selang beberapa waktu setelah pernikahan suami baru mengakui bahwa dirinya telah berpindah agama (murtad). Dalam hukum Islam, jika suami murtad secara otomatis menganjurkan perkawinan harus dibatalkan (*fasakh*). Demikian pula jika istrinya yang murtad.

Sedangkan menurut hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara detail mengenai pembatalan perkawinan akibat suami atau istri murtad. Tetapi dalam KHI dijelaskan seperti yang terdapat dalam pasal 40 (c), namun dalam hal ini ketentuan pasal tersebut tidak terdapat dalam “Batalnya Perkawinan” tetapi terdapat dalam “Larangan Kawin”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak secara langsung dan terpisah-pisah dalam mengatur penyebab terjadinya pembatalan pernikahan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI membedakannya ke dalam 3 kategori yaitu larangan pernikahan, pencegahan pernikahan dan pembatalan pernikahan.

Selain itu, dalam hukum Islam juga disebutkan jika dalam suatu pernikahan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka pernikahannya dapat dibatalkan sedangkan dalam hukum positif tidak dijelaskan secara detail tentang pembatalan pernikahan dikarenakan cacat fisik. Maka dari itu ketika ada seseorang yang diketahui telah melakukan penipuan (*garar*) dengan mengakui bahwa dirinya sehat namun dalam kenyataannya

memiliki cacat fisik, maka dalam hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI karena tidak disebutkan tentang hal yang demikian itu sehingga pernikahan tidak dapat dibatalkan begitu saja alias tetap sah.

Dari paparan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “*Garar* dalam pernikahan studi komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. *Garar* dalam pernikahan

Definisi *garar* menurut mazhab Imam Syafi’i seperti dalam kitab *Qalyūbī wa Umairah* adalah *al-gararu manṭawwats ‘annā ‘āqibatuhu awmātaraddada baina amraini aghlabuhuma wa akhwafuhumā*. Artinya, *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian tentang *garar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrīr*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian. Karena itu, dikatakan: *ad-dunnyā mata’ul ghurūr* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

Dengan demikian, menurut bahasa, arti *garar* adalah *al-khidā'* “penipuan” suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Garar* dari segi fikih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili mengutip beberapa pengertian *garar* yang dikemukakan oleh para fuqaha yang maknanya hampir sama.

- a) Asy-Syarkasi dari mazhab Hanafi yang berpendapat, *garar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya;
- b) Al-Qarafi dari mazhab Maliki berpendapat, *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara dan ikan di air;
- c) Asy-Syirazi dari mazhab Syafi'i berpendapat, *garar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya;
- d) Ibnu Taimiyyah berpendapat, *garar* ialah tidak diketahui akibatnya
- e) Ibnu Qayyim berpendapat, *garar* ialah yang tidak bisa diukur penerimanya
- f) Ibnu Hazm berpendapat, *garar* itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang ia jual

Garar terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat

berasaskan pengandaian semata. Inilah yang disebut *garar* “ketidakjelasan” yang dilarang dalam Islam.¹⁹

Jadi, *garar* dalam pernikahan dapat diartikan sebagai suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian dalam pernikahan.

2. Studi Komparatif

Studi komparasi, terdiri dari dua kata “studi” dan “komparasi”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.²⁰ Komparasi artinya perbandingan. Sedangkan komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²¹ Jadi studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkannya. Penulis bermaksud membandingkan bagaimana *garar* dalam pernikahan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif.

3. Hukum Islam

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syar’i yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan pada al-Qur’an dan Hadist.²² Pandangan hukum Islam yang

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah ...”, hlm. 46-47.

²⁰ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

²¹ Poerwodarminto, *Kamus Besar ...*, hlm. 516.

²² Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 73.

dimaksudkan dalam proposal skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam memandang terkait kasus *garar* dalam pernikahan.

4. Hukum Positif

Hukum positif (*Ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku saat ini atau kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini dan sedang berlaku serta mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau melalui pengadilan dalam Negara Indonesia.²³ Pandangan hukum positif yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum positif memandang terkait kasus *garar* dalam pernikahan. Hukum positif disini lebih menekankan pada peraturan dan undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Peraturan dan undang-undang tersebut diantaranya adalah; KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Hukum Positif, *garar* (penipuan) dalam Pernikahan di atur dalam KHI pada Pasal 70 – Pasal 76 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di atur dalam Pasal 22 – Pasal 28.

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *Garar* dalam Pernikahan Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam judul penelitian ini adalah membandingkan bagaimana yang dimaksud dengan *garar* dalam pernikahan antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah berupa, bagaimana komparasi mengenai *garar* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi (perbandingan) mengenai *garar* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai komparasi tentang *garar* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- b. Memperkaya wacana kajian isu kontemporer sekaligus menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang komparasi *garar* dalam pernikahan antara hukum Islam dan hukum positif.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas *garar* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis kaji. Beberapa penelitian yang pernah penulis jumpai, antara lain;

Dalam jurnal pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2 berjudul “Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)”, yang ditulis oleh Anistantia Putri Maulana, membahas tentang Penipuan atau salah sangka yang menjadi salah satu alasan dalam memutuskan pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari. Antara jurnal ini dengan penelitian saya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penipuan dalam pernikahan. Adapun perbedaannya, dalam jurnal ini hanya membahas penipuan pernikahan perspektif Hukum Islamnya saja, tidak dengan perspektif Hukum Positifnya.

Dalam Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)” yang ditulis oleh Listya Pramudita” membahas tentang Hukum Pembatalan Perkawinan. Antara skripsi ini dengan skripsi penulis mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan (*fasakh*) perkawinan. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini lebih fokus dalam masalah pembatalan perkawinan karena poligami, tidak dalam pembatalan perkawinan secara umum.

Dalam Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, yang ditulis oleh Miftakhurrokhmah Apriliah”, membahas tentang Pembatalan Perkawinan. Antara skripsi ini dengan skripsi penulis mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini lebih fokus

dalam masalah pembatalan perkawinan karena poligami, tidak dalam pembatalan perkawinan secara umum.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai komparasi tentang *garar* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “*Garar* Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)²⁴, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.²⁵ Fokus penelitian ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum Islam dan hukum

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

positif, khususnya yang berkaitan dengan persoalan terkait *garar* dalam pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis normatif²⁶ yaitu pendekatan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang mendekati masalah, yakni tentang *garar* dalam pernikahan dari segi hukum Islam maupun hukum positif dengan memusatkan kajian pada interpretasi teks al-Qur'an, hadist, kitab fiqh, maupun buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Data primer yang dijadikan sumber yaitu *Kitab Fiqih Sunnah* karya Muhammad Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Bulūghul Marām* karya Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Banu Rachman Satria, “Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 21.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.²⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan *garar* dalam pernikahan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sumber sekunder yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Anistantia Putri Maulana dalam jurnal pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 yang berjudul *Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)*, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang mana dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen

²⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

tertulis berupa buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. *Content Analysis*

Content analysis (analisis isi) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab/buku secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Dalam penelitian kali ini, penulis mengilustrasikan atau mendeskripsikan substansi pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait kasus *garar* dalam pernikahan, kemudian menganalisis dan mengambil dari kedua pandangan tersebut.

²⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 13.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.³⁰ Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: Pertama, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya.³¹ Kedua, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pegaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor diluar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. Ketiga, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep tersebut untuk diperbandingkan.³² Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait kasus *garar* dalam pernikahan.

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 10.

³² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum ...*, hlm. 11.

berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³³

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang *Garar* dan Pernikahan. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, membahas mengenai Tinjauan Umum tentang *Garar*, yang meliputi; Definisi *Garar*, Dasar Hukum *Garar*. serta Bentuk-bentuk *Garar*. Kedua, membahas mengenai Langkah-langkah Penting Menuju Pernikahan, Tinjauan Umum tentang Pernikahan, yang meliputi; Definisi Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Definisi Pernikahan Menurut Hukum Positif. Ketiga, membahas mengenai Fenomena *Garar* dalam Pernikahan.

Bab III *Garar* dalam Pernikahan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berisi mengenai *Garar* dalam pernikahan perspektif Hukum Islam. Kedua, berisi mengenai *Garar* dalam pernikahan perspektif Hukum Positif.

Bab IV Analisis Komparatif Tentang *Garar* dalam Pernikahan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Analisis Persamaan *Garar* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam

³³ Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 236.

dan Hukum Positif. Kedua, Analisis Perbedaan Ketentuan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

GARAR DAN PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang *Garar*

1. Definisi *Garar*

Kata “*garar*” merupakan asal dari kata *garā-yagirū-gāran-gurur* yang bermakna: menipu (*khada’a*). Kata “*garar*” sendiri adalah bentuk kata sumber (*ism masdar*) dari kata *taghrir* yang berarti: bahaya (*khatr*) atau penipuan (*khid’ah*).³⁴

Garar secara bahasa bermakna resiko atau bahaya. *Garar* berasal dari bahasa arab yaitu *garā*, *tagrir* atau *yagara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *garar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.³⁵ Secara istilah, diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa *garar* adalah suatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya. Sedangkan menurut sayyid sabiq, *garar* adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti. *Garar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad,

³⁴ Husni Mubarrak, “Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, No. 1 (Th. 2016), hlm. 120.

³⁵ Ar Royyan Ramly, “Konsep *Garar* dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Islam Universalia*, Vol. 1, No. 1 (Th. 2019), hlm. 64.

besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.³⁶

Sedangkan secara terminologi, terdapat pembahasan yang beragam sekalipun memiliki maksud dan tujuan sama. Dalam *al-Ta'rifāt, al-Jurjānī* mendefinisikan *garar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti apakah akan terjadi atau tidak. Sedang dalam terminologi fuqaha, *garar* diartikan oleh al-Kasani al-Hanafi sebagai setara akan ada atau tidak adanya bahaya pada tingkatan sanksi. Sementara al-Dusuki al-Maliki menakrifkannya: keserba-mungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Al-Rafi'i al-Syafi'i mengatikannya dengan sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya. Sedang Abu Ya'la al-Hanbali mengartikan *garar* dengan sesuatu yang disanksikan diantara dua perkara, yang satu tidak lebih mungkin dari yang lain.³⁷

Istilah turunan lain adalah *gurur*, berarti seseorang yang telah memberdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Fatir (35): 5:

... وَلَا يَغُرِّنَكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

...Dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah.³⁸

Ayat ini menerangkan bahwa setan sebagai pelaku akan menggoda dan memberdayakan manusia ke dalam perangkapnya. Bisa pula dalam arti

³⁶ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Garar pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", *Jurnal JESTT*, Vol. 2, No. 2 (Th. 2015), hlm. 113.

³⁷ Husni Mubarrak, "Kontroversi Asuransi...", hlm. 120-121.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 435.

membahayakan, baik kepada diri sendiri maupun harta. Artinya membuka peluang untuk menjadi hancur/bahaya tanpa diketahui.³⁹

Dalam terminologi legal, *garar* dapat memiliki arti yang berbeda-beda, hal itu nampak dalam penjelasan berikut: Pertama, *garar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi disini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abidin; Kedua, *garar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab Zahiri, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *garar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual; Ketiga, *garar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As Arahasi yang berkata *garar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap.⁴⁰ Di dalam ilmu fikih, *garar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.⁴¹

³⁹ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Garar Dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3 (Th.2018), hlm. 256.

⁴⁰ Agus Triyanta, "Gara; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4 (Th. 2010), hlm. 619.

⁴¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 47.

Menurut Afzalur Rahman, kata *garar* adalah suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga pada suatu barang yang diperdagangkan, dengan kata lain *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui ketika transaksi (akad) dilaksanakan, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian. Berbagai kontrak bisnis yang mengandung unsur tidak pasti atau kira-kira adalah haram hukumnya, baik yang menyangkut harga (jumlah yang harus di bayarkan), atau kualitas serta kuantitas barang yang akan dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan atau persyaratan kontrak. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas, jumlah dan waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal akan mengakibatkan batalnya kontrak yang dilaksanakannya.⁴²

Dalam Jurnal karya Muhammad Taufiq Irsyadi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara” disebutkan bahwa, *garar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan.⁴³

Beberapa penjelasan para ulama tentang pengertian *garar* sebagai berikut:

Definisi As-Sarakhsī al-Hanafi:

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (t.k: Prenada Media Group, 2016), hlm. 192.

⁴³ Muhammad Taufiq Irsyadi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara”, *skripsi* (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 6.

الغرر ما يكون مستور العاقبة

Garar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).

أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء

Asal *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.

ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر

Sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan dimana salah satunya tidak jelas dari yang lainnya.

ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد

Mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya dalam akad.

Secara singkat *garar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan kepastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Garar*

Di dalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *garar*. Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka (ridha)⁴⁵, seperti telah disebutkan dalam Q.S. an-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 14-16.

⁴⁵ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik *Garar*...", hlm. 113.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

Allah juga melarang umat manusia membawa urusan harta ke pengadilan dengan tujuan untuk dapat mengambil harta sesamanya dengan cara yang bathil walaupun mungkin disahkan oleh pengadilan atau seorang hakim. Praktik bathil ini sering terjadi hanya karena sebenarnya pihak yang memiliki harta tersebut lemah dalam hukum dan lemah dalam mempertahankan hartanya. Kemungkinan kejadian ini akan banyak terjadi diantara sesama manusia pada masa sekarang, maka Allah telah mengantisipasi dengan mengingatkan dan melarang perbuatan yang demikian⁴⁷, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁸

Dalam al-Qur'an sendiri tidak di jelaskan larangan praktik *garar*, tetapi dapat diqiyyaskan dari dua ayat al-Qur'an di atas yang melarang umat

⁴⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 83.

⁴⁷ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Garar....", hlm. 113.

⁴⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 29.

manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak. Dan *garar* merupakan akad yang merugikan salah satu pihak yang berakad.

Walau tidak dijumpai ayat al-Qur'an yang menjelaskan akad *garar*, Rasulullah SAW mengharamkan transaksi *garar* dalam sabdanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁴⁹

Rasulullah SAW melarang jual beli (dengan cara) *garar*.⁵⁰

3. Bentuk-Bentuk *Garar*

a. *Garar* dalam akad

Garar bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausal-klausal yang tidak jelas, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.⁵¹

b. *Garar* dalam objek akad

Garar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.⁵²

c. *Garar* dalam harga

⁴⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām* (Semarang: Pustaka Al-‘Alawiyah, t.t), hlm. 162.

⁵⁰ Achmad Hijri Lidinillah dan Imronm Mawardi, “Praktik *Garar*...”, hlm. 114.

⁵¹ Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam...*, hlm. 20

⁵² Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam...*, hlm. 22

Garar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Maka seharusnya ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual beli pun terwujud.⁵³

B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Langkah-langkah Penting Menuju Pernikahan

Telah ditegaskan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal pernikahan secara bertahap, sistematis, dan abadi. Bertahap, karena sebelum diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan dengan serangkaian pendahuluan nikah (*mukaddimah nikah*). Adapun sistematis dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. Dan semua langkah-langkah itu disyariatkan, tampak mengacu kepada tujuan utama dan pertama dari syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang “abadi”.⁵⁴

⁵³ Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam...*, hlm. 23-24.

⁵⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 81-82.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa al-Qur'an menjuluki pernikahan dengan *mītsaqān ghalīdzā*, artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat itu, sebelum akad nikah dilaksanakan ada beberapa kegiatan pra-nikah yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, apakah itu mempelai pria maupun mempelai wanita.

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok-tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah.⁵⁵

Di dalam fiqh munakahat, proses persetujuan (kesepakatan) antar calon suami (istri) menjelang pernikahan disebut juga dengan istilah *khitbah*. Dalam istilah hukum Indonesia, *khitbah* identik dengan peminangan. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Sebagai salah satu kegiatan nikah, *khitbah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan akad nikah, bahkan bagi kemungkinan kelanggengan pernikahan itu sendiri. Terutama dihubungkan dengan kesempatan untuk memepertemukan dan saling mengenal secara

⁵⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 82.

formal antara calon suami dengan calon istri. Melalui *khitbah*, masing-masing pihak (calon suami dan calon istri) dimungkinkan dapat mengenal lebih jauh calon istri atau calon suaminya baik tentang fisik maupun kepribadian dan akhlaknya.⁵⁶

Al-Qur'an tidak menganggap tabu (berdosa) seorang pria meminang seorang perempuan atau sebaliknya (seorang perempuan meminang seorang pria) sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang makruf (dianggap baik). Jika perlu dipersilahkan (diperbolehkan) melihat bagian anggota tertentu dari tubuh si calon. Laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan dua telapak tangan perempuan yang dipinangnya, begitu pula perempuan yang dipinang boleh melihat muka dan dua telapak tangan laki-laki yang meminangnya.

Dengan melihat muka, masing-masing calon dapat mengenali tampan (cantik) tidaknya seseorang; sementara dengan melihat telapak tangannya seseorang bisa mengenali subur tidaknya seseorang. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Sementara ulama yang lain, diantaranya Al-Awzā'ī membolehkan seseorang melihat anggota-anggota tubuh calon suami (istrinya); sedangkan Dāwud Az-Zahiri memungkinkan sang calon melihat semua anggota tubuh calon suami (istrinya). Kecuali yang tegas-tegas dilarang melihatnya, khususnya qubul dan dubur.

⁵⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 87.

Melihat calon istri (suami) sebelum melaksanakan akad nikah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis di bawah ini mengisyaratkan hal itu.

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة، فإن استطاع ان ينظر منها الى ما يد عوه الى نكاحها فليفعل (رواه احمد وابوداود ورجاله ثقات وصحيحه الحاكم)

Dari Jābir ra., dia berkata. Rasulullah SAW bersabda: “Manakala salah seorang diantara kamu bermaksud hendak meminang seorang perempuan, dan dia itu dimungkinkan untuk memandang bagian tertentu dari (anggota tubuh) perempuan yang mendorong dia untuk menikahnya, maka hendaklah dia lakukan hal itu (memandang anggota tubuh perempuan)”. (HR. Ahmad dan Abu Dāwud serta di sahkan oleh Al-Hākim)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة، انظرت اليها؟ قال "لا" قال: اذهب فنظرت اليها (رواه مسلم)

Dari Abī Hurairah ra., bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seseorang yang (bermaksud hendak) menikah. Katanya: “Apakah kamu telah melihat calon istrimu?” Dia menjawab: “Belum!” Nabi berkata lagi: “Pergilah kamu ke sana, dan lihatlah calon istrimu itu!”. (HR. Muslim)

Dalam hal *khitbah*, ada beberapa persoalan hukum dan etika yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, perempuan yang dipinang hendaknya terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat yang mengakibatkan perempuan itu tidak boleh dinikahi seketika, seperti perempuan yang bersuami atau perempuan muhrimah yang menyebabkan haram dinikahi baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.⁵⁷

Kedua, perempuan yang dipinang itu belum dipinang orang lain dengan cara *khitbah* yang dibenarkan syariat.

⁵⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 89-90.

Khusus terhadap perempuan yang tengah berada dalam masa ‘iddah, pada dasarnya tidak boleh di *khitbah* baik secara sindiran dan lebih-lebih secara jelas/terbuka. Pembolehan meng*khitbah* perempuan yang sedang masa ‘iddah secara sindiran, seperti terdapat dalam al-Qur’an, jelas bersifat mutlak meskipun tidak pula berarti haram sama sekali.⁵⁸

2. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut juga dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan akrti kawin⁵⁹, seperti dalam Q.S. an-Nisa (4): 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

⁵⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 91.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 35.

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁶⁰

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin⁶¹, seperti pada Q.S. al-Ahzab (33): 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka ...⁶²

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.⁶³ Kata *nikah* yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁶⁴

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad *nikah* karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad *nikah*

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 88.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 35.

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 423.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 36.

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 36.

dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad⁶⁵, seperti tersebut dalam firman Allah Q.S. an-Nisa (4): 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.⁶⁶

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.⁶⁷

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya; dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya. Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 36.

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 81.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 36.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.⁶⁸

Disamping pernikahan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadis Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

إِنَّمَا أَخَذَ تَمَوْهِنَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.

Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 37.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:⁶⁹

Pertama, Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. az-Zariyat (51): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁷⁰

Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam Q.S. an-Najm (53): 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.⁷¹

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam Q.S. an-Nisa (4): 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁷²

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 41.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 522.

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 528.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 77.

Keempat: Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam Q.S. ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.⁷³

Pernikahan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:

لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.⁷⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 406.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 42-43.

antaranya dalam hal hukum menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariaan nikah dan hukumnya antara lain:⁷⁵

..., maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki ... (QS. An-Nisa: 3)⁷⁶

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)

Hai golongan pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat.

“Tetapi aku sembahyan, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai perjalanan (sunahku, maka ia bukan umatku).” (HR. Bukhari Muslim)⁷⁷

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.

⁷⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 268.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 88.

⁷⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 268.

Qurtubi mengatakan, “Orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan mengenai kewajiban menikah atas mereka.

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah, Allah SWT berfirman:⁷⁸

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...” (Q.S. an-Nur (24): 33)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁷⁹

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk berjima’ (karena sudah mampu untuk memberikan nafkah) maka hendaknya ia menikah; karena sesungguhnya menikah merupakan sarana ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.”⁸⁰

2) Sunah

Pernikahan mejadi sunah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT (perzinaan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 312.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 2* (Beirut: Fikr, 1992) hlm. 13.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 312.

Sa'ad bin Abī Waqqāṣ ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁸¹

إِنَّ اللَّهَ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَاءِ نِيَّةَ الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ⁸²

“Allah SWT tidak menganjurkan kerahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan)”

Abu Umāmah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁸³

تَزَوَّجُوا؛ فَإِنَِّّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَلَا تَكُونُوا كَالرَّهْبَاءِ نِيَّةِ النَّصَارَى.⁸⁴

“Menikahlah; karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah).”

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, “Dua hal yang menghalangimu dari pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan.”

Ibnu Abbas ra. berkata, “Tidak akan sempurna ibadah seseorang, hingga ia menikah.”⁸⁵

3) Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat memastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

Ṭabranī berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 313.

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 2...*, hlm. 13.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 313.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 2...*, hlm. 13.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 313.

pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu.”

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu pulabagi seorang laki-laki. Ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal itu harus dipaparkan sejujurnya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan, seperti halnya kewajiban seorang pedagang untuk jujur dalam memaparkan kekurangan dagangannya. Kejujuran itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, melainkan juga berlaku bagi pihak perempuan.

Ketika seseorang menikah, kemudian mendapatkan kekurangan yang tidak ia sukai dari pasangannya (karena tidak jujur sebelumnya), maka ia diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi perempuan dari bani Bayadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, “Kalian telah menipuku.”⁸⁶

4) Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm.3 13.

yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.⁸⁷

5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.⁸⁸

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan harus dipenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, agar pernikahan tersebut sah menurut syari'at Islam. Rukun adalah unsur yang melekat paada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi subyek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.⁸⁹ Seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.⁹⁰ Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2 ...*, hlm. 314.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 314.

⁸⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 90.

⁹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.⁹¹ Atau dengan kata lain adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin lki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁹² Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa tersebut “dapat dibatalkan”.⁹³ Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹⁴

Adapun rukun nikah adalah:

1) Mempelai laki-laki;

Yang dimaksud dengan adanya mempelai laki-laki, yakni kehadiran mempelai pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut. Dewasa ini tengah populer adanya pernikahan lewat telepon, video, dan lain sebagainya, yang pada saat akad nikah tersebut mempelai laki-laki tidak menghadiri secara langsung. Islam melarang pernikahan seperti itu karena dalam akad nikah ada rukun ijab kabul yang harus diucapkan secara langsung.

⁹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 90-91.

⁹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

⁹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...*, hlm. 92.

⁹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 12.

2) Mempelai perempuan;

Seperti halnya mempelai laki-laki, maka mempelai perempuan pun harus ada pada saat pelaksanaan akad nikah. Mempelai perempuan harus ditanya tentang kesediaan atau kerelaannya untuk dinikahi oleh mempelai laki-laki, apabila bertindak selaki walinya bukanlah ayah kandungnya sendiri atau ayah dari ayahnya itu (kakeknya).⁹⁵

3) Wali;

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan ini adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan merupakan rukun, tanpa adanya wali pernikahan dianggap tidak sah.⁹⁶

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal...batal.. (HR Abu Dawud, At-Tirmizī dan Ibnu Mājah)

4) Dua orang saksi;

Rasulullah SAW bersabda:

Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Al-Baihaqī dan Ad-Dāruqūṭni. Asy-syaukānī dalam Nailul Authar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain.”)⁹⁷

⁹⁵ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 118.

⁹⁶ Musriyadi, “Pembatalan Perkawinan (Tinjauan YUridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, *skripsi* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm. 21.

⁹⁷ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2 (Th. 2016), hlm. 187.

Kedua orang saksi dalam acara akad nikah ini lebih baik, yakni orang yang telah dikenal dan yang baik (adil). Namun, bila kedua orang tersebut tidak ada, sedangkan akad nikah sudah mendesak, maka boleh mengambil dari orang luar.⁹⁸

5) Şigat ijab kabul.

Ijab adalah pernyataan yang dikatakan oleh wali mempelai perempuan atau walinya. Ijab merupakan tuntutan secara pasti dari syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.

مَا يَطْلُبُ بِهِ فِعْلٌ غَيْرُكَفِّ طَلَبًا حَتْمًا

Ijab adalah suatu titah yang mengandung suruhan yang harus dikerjakan.⁹⁹

Dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau walinya. Dengan melaksanakan ijab dan kabul ini berarti bahwa kedua belah pihak telah rela dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang ber hubungan dengan pernikahan.¹⁰⁰

Pengucapan lafal ijab dan kabul harus bersambung dan tidak ada yang memutuskan antara lafal ijab dan lafal kabul dengan ucapan-ucapan lainnya yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kedua lafal tersebut. Lafal ijab dan kabul haruslah menggunakan kata-kata yang berarti menikahkan atau mengawinkan dengan penggunaan

⁹⁸ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 118.

⁹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 102.

¹⁰⁰ Musriyadi, "Pembatalan Perkawinan...", hlm. 22-23.

bahasa apapun. Dan lafal ijab kabul harus diucapkan oleh pengantin lelaki dan wali pengantin perempuan dengan disaksikan oleh kedua orang saksi. Setelah pengucapan lafal ijab kabul tersebut, maka sahlah kedua pengantin tersebut menjadi suami istri.¹⁰¹

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- 1) Syarat mempelai laki-laki
 - a) Bukan mahram dari calon istri;
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
 - d) Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat mempelai perempuan
 - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *'iddah*;
 - b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c) Jelas orangnyanya;
 - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat wali
 - a) Laki-laki;

¹⁰¹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga...*, hlm. 119.

- b) Baligh;
 - c) Waras akalnya;
 - d) Tidak dipaksa;
 - e) Adil;
 - f) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat saksi
- a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras akalnya;
 - d) Adil;
 - e) Dapat mendengar dan melihat;
 - f) Bebas, tidak dipaksa;
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram;
 - h) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat şigat

Şigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Şigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Şigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.¹⁰²

¹⁰² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 13-14.

d. Hal-hal yang membatalkan Pernikahan

Batalnya pernikahan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan.

1) Batalnya pernikahan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah

- a) Setelah akad nikah; ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami;
- b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya.

2) Batalnya pernikahan karena hal-hal yang datang setelah akad

- a) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan;
- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.¹⁰³

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya batalnya pernikahan, yaitu sebagai berikut:

¹⁰³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَوَقَّعَ عَلَى الْفِرَاسِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاسِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَمَا يَأْخُذُ بِمَا أَنَاهَا شَيْئًا.

(رواه احمد والبيهقي)

Dari Ka'ab bin Zaid ra. bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifar. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: Ambilah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqī)

- 2) Karena gila;
3) Karena penyakit kusta;¹⁰⁴

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صِدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وِلِيِّهَا. (رواه مالك

والشافعي)

Dari Umar ra. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau penyakit kusta, lalu disetubuhnya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih kepada walinya.” (HR. Malik dan Syafi’i)

- 4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain-lain.

Dijelaskan dalam suatu riwayat:

¹⁰⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 198.

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمْرٍ أَوْ بِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَّرَ فَإِنَّهَا تَحْيَرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ. (رواه مالك)

Dari Sa'id bin Musayyab ra. ia berkata: Barangsiapa diantara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai.” (HR. Malik)

- 5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh);¹⁰⁵

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءً أَوْ جُنُونَةً أَوْ جَذَنَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهَا عَلَى مَنْ غَرَّهَ مِنْهَا أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (رواه سعيد بن منصور)

Dari Ali ra. berkata: “Laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak, maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah digauli. Bagi si suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya. Dan jika si suami mendapati istrinya terkena qara (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suami boleh memilih: jika ia telah menggauli istrinya itu, istri berhak mendapatkan maharnya atas penghalalan kemaluan istrinya itu.” (HR. Sa'id bin Manşūr)

- 6) Karena *'unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنِ يُوجَلُ سَنَةً. (رواه سعيد بن منصور)

¹⁰⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 199.

Dari Sa'īd bin Musayyib ra. berkata: “Umar bin Khattāb telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang ‘*unnah* diberi janji satu tahun.”

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu ‘*unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal lain juga diqiyaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 231:¹⁰⁶

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.¹⁰⁷

Di samping itu, batalnya pernikahan juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- 1) Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya;
- 2) Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya tidak rela;
- 3) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian

¹⁰⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 200-201.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 37.

yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.¹⁰⁸

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pernikahan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi pernikahan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Ada kesan pembatalan pernikahan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga pernikahan ini terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 37 dan 38 yang berbunyi:

¹⁰⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 201-202.

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.”

Pasal 38:

“(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dengan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”

Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas pembatalan pernikahan dinyatakan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.¹⁰⁹

3. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Positif

a. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Pengertian Pernikahan

Sebagaimana yang disebutkan pada bab II tentang dasar-dasar pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian pernikahan, yaitu sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Pasal 2¹¹⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghalīdzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghalīdzā* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti

¹⁰⁹ S. Nur'aini, “Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA. Smg.)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisonngo, 2014), hlm. 26-28.

¹¹⁰ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 324.

bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan.¹¹¹

Pasal 3¹¹²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹¹³

Pasal 4¹¹⁴

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukannya menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan harus di dasari keimanan kepada Allah dengan niat ibadah. Selain itu, di dalam ajaran Islam di utamakan terjadi perkawinan di antara calon suami istri yang memiliki akidah sama, demi tercapainya kemaslahatan.¹¹⁵

2) Rukun dan Syarat Pernikahan

¹¹¹ Anonim, “Bab II Kajian Pustaka”, <http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses 17 Juni 2020.

¹¹² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 324.

¹¹³ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 59.

¹¹⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 324.

¹¹⁵ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 59.

Adapun syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertera dalam bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan, bagian kesatu, sebagai berikut:

Pasal 14¹¹⁶

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab dan kabul.

Bagi kedua tentang calon mempelai

Pasal 15¹¹⁷

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16¹¹⁸

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17¹¹⁹

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Peencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah;
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi

¹¹⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 327.

¹¹⁷ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 327-328.

¹¹⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 328.

¹¹⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 328.

calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18¹²⁰

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

3) Hal-hal yang dapat Membatalkan Pernikahan

Adapun tentang batalnya pernikahan diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam pada bab XI tentang batalnya pernikahan, yaitu:

Pasal 70¹²¹

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai sederajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71¹²²

¹²⁰ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 343.

¹²¹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm., 343.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72¹²³

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami atau istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73¹²⁴

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

¹²² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 344.

¹²³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 344.

¹²⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 345.

Pasal 74¹²⁵

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75¹²⁶

Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76¹²⁷

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Penjelasan yang telah diungkapkan di atas, tidak merinci secara teknis mengenai proses hubungan perkawinan yang seharusnya di batalkan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, suami dan istri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang di atur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan di batalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud

¹²⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 345.

¹²⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 345.

¹²⁷ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 345.

benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi, untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.¹²⁸

b. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Pengertian Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I tentang dasar perkawinan, menyebutkan pengertian perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 1¹²⁹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

¹²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Media Grafka, 2007), hlm. 40.

¹²⁹ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974...*, hlm. 2.

Kekal yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan akan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.¹³⁰

Pasal 2¹³¹

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal di atas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan fiqh bagi orang Islam. Nikah yang sah ini harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan.¹³²

2) Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan syarat-syarat pernikahan tanpa menyebutkan adanya rukun pernikahan. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut, seperti yang tercantum dalam bab II tentang syarat-syarat pernikahan, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO Pasal 6¹³³

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup

¹³⁰ Anonim, "Bab II Kajian Pustaka"..., diakses 17 Juni 2020.

¹³¹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 2.

¹³² Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (Th. 2014), hlm. 68.

¹³³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 3.

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7¹³⁴

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8¹³⁵

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yang antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

¹³⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 4.

¹³⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 5.

- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9¹³⁶

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10¹³⁷

Apabila suami atau isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11¹³⁸

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan lebih lanjut.

Pasal 12¹³⁹

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

3) Hal-hal yang dapat Membatalkan Pernikahan

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berangsur akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

¹³⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 5.

¹³⁷ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 5.

¹³⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 5.

¹³⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 6.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bab IV tentang batalnya perkawinan disebutkan bahwa:

Pasal 22¹⁴⁰

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penjelasan pada pasal ini dapat diartikan perkawinan tersebut bisa batal atau tidak batal. Dalam perkawinan yang dilaksanakan seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila terdapat cacat dalam pelaksanaannya. Pengadilan pun bisa membatalkan perkawinan tersebut apabila ada permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada umumnya pembatalan perkawinan terjadi karena adanya kesalahan data atau pemalsuan data, baik identitas suami maupun istri. Perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan dan kemudian diketahui terdapat kesalahan atau pemalsuan data dan ada pihak yang merasa dirugikan serta perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan atau salah sangka terhadap suami istri.¹⁴¹

Pasal 23¹⁴²

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;

¹⁴⁰ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 8.

¹⁴¹ Mochammad Bellandi Nasakh, "Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang), *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 97.

¹⁴² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 8.

- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24¹⁴³

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25¹⁴⁴

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26¹⁴⁵

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa suami atau isteri;
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27¹⁴⁶

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

¹⁴³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 9.

¹⁴⁴ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 9.

¹⁴⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 9.

¹⁴⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 10.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Penjelasan dari pasal 27 ayat 2 sudah jelas apabila dalam sebuah perkawinan ada salah satu pihak yang terbukti melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri maka suami atau istri tersebut bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya.

Tetapi perkawinan tersebut bisa tidak batal jika alasan salah sangka ini tidak digunakan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang dimaksud disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.¹⁴⁷

Yang dimana pada pasal 27 ayat 3 sudah jelas bahwa apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah

¹⁴⁷ Mochammad Bellandi Nasakh, "Analisis Hukum Islam...", hlm. 98.

kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 274, dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.¹⁴⁸

Pasal 28¹⁴⁹

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - (b) Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Fenomena *Garar* dalam Pernikahan

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Fuad Muhammad Khair Ash-Shahih dalam bukunya yang berjudul sukses menikah & berumah tangga, fenomena *garar* (penipuan) dalam pernikahan diantaranya:

Seorang pemuda pergi untuk meminang gadis dengan mengenakan pakaian sangat mewah, meminjam mobil yang sangat bagus, dan mengenakan minyak wangi yang berbau semerbak agar keluarga wanita mengira bahwa dia adalah orang kaya. Mungkin saja, dia meminjam tempat tinggal dan mengakuinya sebagai miliknya, padahal penghasilannya tidak besar. Ketika

¹⁴⁸ Mochammad Bellandi Nasakh, "Analisis Hukum Islam...", hlm. 99.

¹⁴⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 10.

sudah menikah, istrinya baru tahu bahwa laki-laki itu tidak memiliki semua itu sehingga dia menjadi tertekan dan putus asa. Sebab, dia tidak menginginkan suami karena agama dan akhlaknya, tetapi ketampanan dan hartanya. Akibat daripada itu, terjadilah perceraian.

Kisah lainnya, seorang pemuda yang sudah berusia tiga puluh tahun menikah lalu memiliki lima anak. Dia tidak merasa pas dengan istrinya karena yang dicarinya adalah kecantikan saja. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan gadis idamannya, yang memang sangat cantik. Gadis itu pernah di pinang banyak laki-laki, tetapi keluarganya selalu menolaknya karena menemukan banyak aib pada setiap peminang. Kemudian, pemuda itu datang, ia diterima tanpa memberitahukan kepada keluarga gadis itu bahwa sebenarnya dia sudah menikah dan memiliki lima anak. Sebab, dia tahu bahwa jika hal yang sebenarnya diberitahukan kepada mereka, pastilah mereka akan menolaknya. Akhirnya, pernikahan pun disepakati. Dia mengenal gadis itu dari dekat, dan ternyata ia memang berparas cantik. Akan tetapi, dia kebingungan untuk memberitahukan kepada keluarga gadis itu tentang keadaan yang sebenarnya. Dua hari sebelum pernikahan, salah seorang kerabat istri pertamanya datang dan memberitahukan kepada orang tua gadis tentang keadaan yang sebenarnya, kebohongannya, apa yang terjadi dan yang tidak terjadi. Orang tua gadis itu memberitahukan bahwa dia tidak bertanggungjawab

terhadap putrinya jika tetap menikah dengan pemuda itu. Akhirnya, pernikahan pun batal.¹⁵⁰

Kisah lainnya juga terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Perkara 155/Pid.B/2017/PN Pwr, yang mana berawal ketika terdakwa (Nova Aprida Aryani alias Pratama Julianto) menikah dengan Wilis Setyowati harus mengurus syarat-syarat menikah di KUA kabupaten Tangerang (sesuai domisili terdakwa). Bahwa karena terdakwa adalah seorang berjenis kelamin perempuan dan akan menikah dengan Wilis Setyowati yang juga berjenis kelamin perempuan maka timbul niat terdakwa untuk merubah identitas terdakwa agar bisa memperoleh persyaratan untuk menikah, kemudian terdakwa merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) terdakwa yang tadinya Nova Aprida Aryani menjadi Pratama Julianto dan terdakwa merubah jenis kelamin yang sebelumnya berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. Kemudian terdakwa print KTP dan KK yang telah terdakwa rubah tersebut dan terdakwa gunakan untuk meminta surat keterangan pengantar ke KUA di kelurahan Binong Kec. Curug kab. Tangerang dan pada saat terdakwa memnita surat keterangan di kelurahan petugasnya tidak ada yang mencurigai bahwa fotokopi KTP maupun KK terdakwa tersebut sudah dirubah oleh terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan surat pengantar dari kelurahan ke KUA kemudian terdakwa ke KUA kec. Curug untuk mendapatkan permohonan nikah di KUA Purworejo. Setelah terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut kemudian pada hari Senin, 04

¹⁵⁰ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 122-123.

September 2017 pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan Wilis Setyowati , Sdr. Tamrin dan Sdr. Asror selaku perangkat desa Sidoleren datang ke KUA kec. Gebang untuk mendaftarkan nikah yang di rencanakan tanggal 05 September 2017, selanjutnya berkas syarat-syarat tersebut di bawa masuk oleh Sdr. Asror untuk di serahkan kepada petugas KUA, tidak lama kemudian petugas KUA mengajak Sdr. Asror, Sdr. Wilis Setyowati dan Sdr. Tamrin keluar kantor dan mengatakan bahwa terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan kemudian tidak berapa lama datang dokter dari Puskesmas dan menanyakan jenis kelamin terdakwa dan di jawab terdakwa bahwa terdakwa perempuan dan kemudian terdakwa diperiksa di salah satu ruangan di KUA untuk meyakinkan jenis kelamin terdakwa dan ternyata terdakwa benar berjenis kelamin perempuan. Karena terdakwa adalah seorang perempuan maka rencana pernikahan terdakwa dengan Sdr. Wilis Setyowati yang juga seorang perempuan tidak dapat terlaksana.¹⁵¹

Di dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah juga dicontohkan, seorang laki-laki yang melamar seseorang perempuan dengan melihatnya secara langsung, akan tetapi pada hari pernikahannya ia berijab dengan perempuan yang berbeda, sedang ia percaya bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang sama dengan yang telah di lamarnya, sehingga ia menerimanya.¹⁵²

¹⁵¹ PN Purworejo, http://sipp.pn-purworejo.go.id/list_perkara/search, diakses tgl 19 Januari 2020.

¹⁵² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni [9] penerjemah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 428.

BAB III

GARAR DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Garar* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam

1. *Garar* dalam Pernikahan

Kata “*garar*” merupakan asal dari kata *gara-yagiru-gāran-gurur* yang bermakna: menipu (*khada’a*). Kata “*garar*” sendiri adalah bentuk kata sumber (*ism masdar*) dari kata *tagrir* yang berarti: bahaya (*khatr*) atau penipuan (*khid’ah*).¹⁵³

Garar secara bahasa bermakna resiko atau bahaya. *Garar* berasal dari bahasa arab yaitu *gara*, *tagrir* atau *yagara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *garar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.¹⁵⁴

Garar merupakan akad yang merugikan salah satu pihak yang berakad. Walau tidak dijumpai ayat al-Qur’an yang menjelaskan akad *garar*, Rasulullah SAW mengharamkan transaksi *garar* dalam sabdanya.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ¹⁵⁵

Rasulullah SAW melarang dari jual beli (dengan cara) *garar*.¹⁵⁶

¹⁵³ Husni Mubarrak, “Kontroversi Asuransi...”, hlm. 120.

¹⁵⁴ Ar Royyan Ramly, “Konsep Garar...”, hlm. 64.

¹⁵⁵ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām*..., hlm. 162.

¹⁵⁶ Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Garar...”, hlm. 114.

Garar dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab Zahiri, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *garar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual.¹⁵⁷

Di dalam ilmu fikih, *garar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.¹⁵⁸ Menurut Al-Jaziri jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *waṭ'i syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diharuskan ber-*'iddah* apabila pernikahan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari pernikahan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika pernikahan yang dilakukan oleh seorang sehingga pernikahan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pernikahan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika pernikahan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber-*'iddah*, orang

¹⁵⁷ Agus Triyanta, "Garat; Konsep dan Penghindarannya...", hlm. 619.

¹⁵⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah...*, hlm. 47.

melaksanakan pernikahan itu dipandang bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.¹⁵⁹

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁶⁰

2. Ketentuan *Garar* dalam Pernikahan

Menurut hukum Islam, akad pernikahan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan sudah terlaksana.

¹⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42-43.

¹⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 7.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah dicegah.¹⁶¹

Di dalam al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gazar* (penipuan) dalam pernikahan. Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang batil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka, seperti telah disebutkan dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶²

Riwayat dari ‘Abdullah bin Mas’ūd, Rasulullah SAW bersabda:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصرواحسن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

“Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga

¹⁶¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 42.

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 77.

penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Mutafaq ‘Alaih)

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Apabila pelaksanaan pernikahan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut ruku-rukun. Dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syaratnya.¹⁶³

Apabila sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut sudah sah menurut agama. Dalam ketentuan syarat dan rukun tersebut sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama. Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang didasari oleh rasa ketentraman dan kasih-sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena pernikahan merupakan sebuah acara keagamaan maka pelaksanaannya pula harus melalui tatacara yang telah disyari’atkan oleh agama Islam.¹⁶⁴

Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat di batalkan. Batalnya pernikahan menjadikan ikatan pernikahan yang telah ada menjadi putus.

¹⁶³ Zulva Ulul Albab, “Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Pernikahan Garar (Penipuan)”, *skripsi* (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 83.

¹⁶⁴ Zulva Ulul Albab, “Istinbath Hukum...”, hlm. 85-86.

Pernikahan ini dapat diartikan tidak pernah ada, dan suami istri yang pernikahannya di batalkan dianggap tidak pernah nikah sebagai suami istri. Pembatalan pernikahan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Apabila ada kata-kata *faskh ba'i* berarti pembatalan akad jual beli karena adanya suatu sebab/illat/cela. Sedangkan *faskh* nikah adalah pembatalan pernikahan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Maksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah berlangsung.¹⁶⁵

Dalam kaitannya dengan *garar* dalam pernikahan, dalam hukum Islam secara spesifik tidak mengatur tentang *garar* (penipuan) pernikahan, tetapi dapat diqiyaskan dengan melihat betapa perintah berlaku jujur dan larangan kebohongan, karena kebohongan akan membawa kemudharatan juga salah satu ciri-ciri orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ
كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا أُوْتِيَ مَخَانٌ

Tanda–tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. (HR. Bukhari)

¹⁶⁵ Anistantia Putri Maulana, “Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (Th. 2018), hlm. 78.

Berkenaan dengan adanya hadits ini, seperti diketahui bersama bahwa kemunafikan dapat menjadi tanda tidak adanya iman terhadap seseorang. Maka dalam Hukum Islam sifat munafik sangat dicela, dan agar menjauh darinya. Kemunafikan hanya akan membawa pada kemudharatan dan kesengsaraan, karena kebohongan dan pengingkaran yang dilakukan akan membawa kesukaran terhadap orang lain, hal itu sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Pelaku *garar* (penipuan) dalam pernikahan dapat dikatakan sebagai golongan orang munafik karena perkataannya adalah kebohongan, janji yang ia ucapkan ketika melakukan akad nikah diingkari, serta amanah sebuah keluarga yang diberikan dengan akad yang suci yaitu pernikahan, ia khianati dengan mengawali hubungan menggunakan kebohongan yang akan berdampak negatif. Maka perbuatan menipu tidak boleh dilakukan karena dapat mendatangkan kemudharatan serta jauh dari kemaslahatan.¹⁶⁶

Dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan harus dihilangkan. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan suatu pernikahan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan. Sesuai dengan *qawā'idul fihiyyah* yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ¹⁶⁷

Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶⁶ Anistantia Putri Maulana. "Penipuan Pernikahan...", hlm. 87-88.

¹⁶⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'īd al-Khudri, HR. Ibnu Mājah dari Ibnu 'Abbās)¹⁶⁸

Secara umum, *garar* (penipuan) itu diharamkan. Dan dalam pernikahan lebih diharamkan lagi. Sebab, Rasulullah SAW melarangnya secara tegas ketika bersabda:

...وَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً وَقَدْ خَضِبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعَلِّمَهَا وَلَا يُعَرِّزْ بِهَا. (رواه البيهق)

...jika salah seorang dari kalian akan meminang seorang wanita dan dia mewarnai (rambutnya) dengan warna hitam, maka hendaknya dia memberi tahu wanita itu dan tidak menipunya. (HR. Baihaqi)

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

Barangsiapa yang menipu kita bukanlah bagian dari kita. (HR. Muslim)

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. الْمَكْرُ وَالْحِدَاعُ فِي النَّارِ. (رواه الطبراني)

Barangsiapa yang menipu kita bukanlah bagian dari kita, orang yang bertindak makar dan penipu di neraka. (HR. Ṭabrānī)¹⁶⁹

Apabila terdapat *garar* (penipuan) dalam akad pernikahan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Jika terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau si perempuan menipu laki-laki yang menikahnya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mandul melakukan pernikahan dan perempuan yang menjadi istrinya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, perempuan yang dinikahinya berhak membatalkan pernikahan dan meminta *fasakh* ketika dia mengetahui kemandulan suaminya, kecuali apabila pihak perempuan ingin

¹⁶⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, hlm. 68.

¹⁶⁹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah...*, hlm. 124.

mempertahankan pernikahannya dan ridha dengan kondisi suaminya. Umar bin Khattāb ra. berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah menikahi perempuan, “Beritahukan kepadanya perihal kemandulanmu dan biarlah dia memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau meminta *faskh*).¹⁷⁰

3. Dampak *Garar* dalam Pernikahan

Dampak *garar* (penipuan) pernikahan yang terjadi lebih banyak membawa kemudharatan dari pada kemanfaatan. Ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak mudharat yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dimana hukum Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, turunan dan harta, agar kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia melainkan pula untuk kehidupan di akhirat kelak. Pada dampak *garar* (penipuan) pernikahan ini, korban dirugikan dari segi psikis, fisik dan kekayaan serta malu terhadap lingkungan sekitar, yang dapat menjadikan korban dapat melakukan hal-hal buruk, jika tidak di dampingi keluarga yang dapat menenangkannya. Oleh karena itu *garar* (penipuan) dalam pernikahan bukanlah hal yang dapat di sepelekan dan di diamkan, karena membawa dampak buruk terhadap korban yang perlu di tindak lanjuti agar pelaku dapat di hukum atas perbuatannya.¹⁷¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nahl (16): 126:

¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2...*, hlm. 374.

¹⁷¹ Anistantia Putri Maulana. “Penipuan Pernikahan...”, hlm. 87-88.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu, akan tetapi jika mau bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.¹⁷²

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bagaimana hukum Islam memperlihatkan masalah moralitas manusia dalam berinteraksi dengan sesama, dimana ada ketegasan yang perlu diterapkan menyangkut hak dan kewajiban sebagai manusia yang perlu dipenuhi. Hukum Islam selalu mengajarkan mediasi di setiap masalah yang dihadapi oleh umat Islam, akan tetapi tidak menjadikan hukum itu tidak terealisasi. Memaafkan, mendamaikan antara korban dan pelaku adalah baik tetapi, hukuman dari pelaku kejahatan tetap dilaksanakan. Pertanggung jawaban akibat perbuatannya terhadap orang lain yang merugikan, serta adanya efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan.¹⁷³

4. Cara mencegah terjadinya *garar*

Pepatah mengatakan: “*tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang.*” Memang benar pribahasa lama ini. Karena itulah kenal-mengenal merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum kedua pasangan mengikat diri dalam khitbah dan pernikahan.¹⁷⁴ Ada beberapa hal yang sebaiknya

¹⁷² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 281.

¹⁷³ Anistantia Putri Maulana. “Penipuan Pernikahan...”, hlm. 88.

¹⁷⁴ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran dalam Islam* (Yogyakarta: Titah Surga, 2013), hlm. 55.

diketahui sebelum menjalin hubungan khusus, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Aspek Fisikly

Daya tarik fisik telah menjadi faktor penting dalam hubungan antara pria dan wanita. Terdapat banyak factor yang dapat mengatur kemungkinan ketertarikan fisik pada lawan jenis, baik dari rupa wajah (kecantikan), bentuk tubuh , suara, dan maupun aromanya.¹⁷⁵

Sebenarnya tidak ada salahnya memperhatikan kriteria fisik asalkan tidak mengabaikan sisi lain yang lebih penting yang dapat mengokohkan dan melanggengkan sebuah hubungan. Adapun yang dilarang ialah apabila pilihan hanya didasarkan pada kriteria fisik saja tanpa mengindahkan aspek keagamaannya. Menjadikan kriteria fisik sebagai factor utama dan pertama dalam menentukan pasangan hidup tanpa memperhatikan sifat-sifat lainnya yang sangat penting sangat berbahaya dalam pernikahan.¹⁷⁶

b) Tentang Agama

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sisi kehidupan manusi; falsafah hidup, sikap dan tingkah laku. Sebab, agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran dan keyakinan (metafisika). Rasulullah mengingatkan bahwa menikah bukan hanya persoalan hukum atau cinta saja. Menikah hendaknya bertujuan untuk membentuk keluarga

¹⁷⁵ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 56.

¹⁷⁶ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 59.

sakīnah mawaddah wa rahmah (tenang, harmonis dan penuh sayang) serta untuk membentuk keturunan generasi muda muslim yang salih dan berkualitas.¹⁷⁷

Dalam agama, pernikahan beda agama mendapat sorotan yang tajam dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.¹⁷⁸

Begitu kuatnya pengaruh agama dan cinta dalam setiap sisi kehidupan sehingga dapat dinyatakan bahwa ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama. Pertama, jika cinta yang dominan, rumah tangga mereka akan bahagia dan harmonis. Namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah, istri masuk agama suami atau suami masuk agama istri. Kedua, kalau masing-masing tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang

¹⁷⁷ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 59.

¹⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 35.

bahagia, sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya. Pada akhirnya, diantara pasangan suami istri lebih memilih untuk melakukan perceraian.¹⁷⁹

c) Aspek Keagamaan

Masalah keagamaan terkadang kurang mendapatkan perhatian dalam mengenal dan menentukan calon pasangan hidup. Padahal tidak dipungkiri realita menunjukkan bahwa banyak orang pintar tapi tidak benar, dan banyak orang benar tapi tidak pintar. Dan banyak orang-orang yang beragama, namun perilaku dan kehidupannya tidak mencerminkan keagamaannya.

Menilai baik tidaknya agama seseorang tidak bisa dilihat dari panjangnya jilbab, sebab wanita berjilbab panjang dan lebar belum tentu lebih baik dari yang berjilbab biasa-biasa saja. Menilai baik keagamaannya juga tidak bias dilihat dari banyaknya shalat, rajinnya puasa, gelar hajjah, dan sebagainya. Karena banyak orang yang rajin shalat tapi suka *ghībah*, berpuasa tapi durhaka pada orang tua, bergelar hajjah tapi tidak amanah.¹⁸⁰

d) Kesucian Diri

Kesucian diri berbeda dengan orang yang bersifat sok suci. Kesucian diri adalah kesucian dan kebersihan dari segala tuduhan, fitnah, dan terpeliharanya kehormatan. Kesucian diri merupakan buah dari sifat

¹⁷⁹ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 61.

¹⁸⁰ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 62-63.

'*iffah* yaitu menahan dan menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Di dalam firman Allah SWT Q.S. an-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^{قل}

Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian diri sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.¹⁸¹

Dalam ayat tersebut terkandung makna untuk menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita. Termasuk dalam makna '*iffah* adalah menahan diri dari memintaminta kepada manusia. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah (2): 273:

تَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.¹⁸²

Dengan demikian, hal utama yang perlu diperhatikan terhadap calon pasangannya adalah kesucian dalam kemaluan dan kesucian dengan keperawanan/keperjakaan. Sedangkan orang yang memintaminta untuk mengais rizki disebut dengan pengemis.¹⁸³

e) Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang penting untuk untuk diperhatikan baik sehat secara fisik maupun mental. Pasangan yang menderita

¹⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 354.

¹⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 46.

¹⁸³ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 67.

penyakit serius dapat menjadi salah satu penyebab besar perceraian. Pasangan yang sakit merasa sulit untuk dapat melakukan hal-hal seperti orang normal lainnya. Dia mungkin menjadi tanggung jawab atau beban pasangannya dan hal ini dapat membuat kehidupan pernikahan menjadi membosankan. Seiring waktu berlalu, hal ini sangat mungkin menyebabkan perceraian. Wanita yang sehat akan mampu memikul beban rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik. Begitu juga suami yang sehat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami, seperti memberi nafkah dan seterusnya.¹⁸⁴

Pada dasarnya mengetahui kesehatan calon pasangan bisa dilakukan kapanpun selama pernikahan belum berlangsung. Hal ini dapat dilakukan setelah terjadi khitbah (pacaran), dimana sebelum menuju pernikahan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Namun demikian mengetahui terlebih dahulu sebelumnya akan lebih baik, pasalnya jika nantinya telah terjadi komitmen cinta akan susah menerimanya. Tetapi alangkah baiknya apabila seseorang dapat mengetahui kesehatan calon pasangannya jauh-jauh hari sebelum khitbah; apabila ditemukan ada masalah, maka dapat segera diobati dan atau kita memalingkannya sebelum terlanjur mengatakan cinta.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 71-72.

¹⁸⁵ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 73.

f) Kecakapan Hidup

Ketika seorang menikah, maka ia memiliki otoritas secara otonom untuk membina rumah tangganya sendiri. Keluarga merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai peranan yang harus dimainkan oleh para anggotanya; suami dan istri serta anak pada suatu saatnya nanti. Penting untuk seseorang memperhatikan dan mengenali calon pasangannya akan hal ini. Rasulullah SAW pernah memberitahukan perihal kemiskinan pada Fāṭimah binti Qayis ra. diantara orang-orang yang melamarnya: “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’āwiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah SAW berkata, “Adapun Mu’āwiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya”. (HR. Bukhari-Baihaqi).

Itu artinya mengetahui perihal keadaan ekonomi calon pasangannya termasuk sesuatu yang penting dan lumrah. Sebagaimana kelumrahan kebanyakan orang menikah mempertimbangkan aspek kecantikan, harta (kekayaan), keturunan, dan agamanya. Sebab, sudah dapat terbayang oleh semua orang bahwa mencukupi kebutuhan yang begitu besar dalam sebuah keluarga mana mungkin dapat dipenuhinya ketika seseorang tidak memiliki harta atau penghasilan. Dan sudah lumrah bahwa manusia itu cenderung memiliki kekhawatiran akan kesulitan duniawi.

Namun demikian, tidak dibenarkan menjadikan seseorang bersifat materialistis dan lebih cenderung melihat dan menilai calon pasangan

hanya dari kondisinya pada saat ini saja. Sebaiknya dan dianjurkan adalah melihat dan menilainya dari potensi yang dimilikinya, yaitu kegigihan dan kerja keras (ikhtiyar) dalam mencari rizki. Dengan kecakapan hidup yang dimiliki; kemampuan, keterampilan, dan kerja keras yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia bisa menjadi jauh lebih besar daripada dirinya yang sekarang.¹⁸⁶

Pentingnya memperhatikan dan mengenali calon pasangannya akan hal ini. Paling tidak pertama andaikan tidak mengenal calon pasangan dengan baik, termasuk masalah kemampuannya, bisa jadi kita akan merasa tidak cocok dan terlantar begitu hidup bersama, kedua mengetahui keseriusannya, orang yang serius akan berusaha kearah yang memberikan keyakinan dan menunjukkan tanggung jawabnya, dan yang ketiga adalah menyiapkan diri kita sendiri, jika kita tahu sejak awal, maka kita punya kesempatan untuk menyesuaikan diri atau paling tidak menyiapkan diri, perasaan, pengorbanan, kesabaran dan seterusnya. Disinilah dibutuhkan pendamping hidup yang memiliki kesabaran dan ketabahan.¹⁸⁷

g) Usia/Umur

Perbedaan usia memang perlu direnungkan masak-masak sebelum menentukan pilihan. Kalau saja perbedaan usia ini tidak terlalu jauh, hal ini terlihat tidak terlalu menjadi masalah, baik mereka itu adalah teman

¹⁸⁶ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 74-75.

¹⁸⁷ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 76.

seperjuangan, teman masa di sekolah, teman di pesantren ataupun teman kuliah. Berbeda lagi apabila perbedaan usia mereka terlalu jauh, hal ini tentu perlu perenungan dan pemikiran yang mendalam dan matang.¹⁸⁸

h) Aspek Status Perkawinan

Sudah lazim berlaku dalam masyarakat dalam dunia pernikahan berbagai macam sebutan status; “lajang”, “suami-istri”, “duda-janda” dan kata sandang lainnya yang beredar di masyarakat. Dalam proses kehidupan status tersebut silih berganti disandang oleh setiap orang terkecuali untuk status duda atau janda. Sebab tidak semua orang meenyandangnya. Dalam mengarungi hidup rumah tangga, status tersebut dapat “hinggal” kepada siapa saja yang mengalami perceraian dalam membina rumah tangga.

Di masa sekarang ini, sebaiknya harus ekstra hati-hati terhadap perempuan atau laki-laki yang pernah berpacaran atau gemar berganti-ganti pacar. Kini semua sudah mengenal pacaran mulai dari usia belia. Orang yang pernah berpacaran pernah mengenal kemesraan dengan orang lain sehingga hatinya sudah tidak polos dan tidak bersih lagi. Sudah barang tentu ia memiliki kenangan masa lalu dengan pacarnya sehingga ketika ia bercengkrama dengan suami, hati dan angan-angannya tidak sepenuhnya tertuju kepada suaminya. Begitu sebaliknya, terkadang ia akan membandingkan sentuhan kemesraan antara pacarnya dulu dengan suaminya. Selain itu, keperawanan atau keperjakaannya juga

¹⁸⁸ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 79.

harus dipertanyakan karena tidak bisa dipastikan sejauh mana ia berhubungan dengan pacarnya.¹⁸⁹

i) Budi Pekerti (Akhlak)

Dalam membentuk sebuah rumah tangga yang baik, keshalehan merupakan pondasi utama bagi kehidupan yang tentram lagi bahagia. Meskipun seorang laki-laki telah meraih nikmatnya kesehatan, masa muda, harta, dan kekuasaan, kebahagiaannya belumlah sempurna kecuali dengan hadirnya istri shalihah.¹⁹⁰

Banyak sekali pasangan yang tergesa-gesa memantapkan pilihan dan berpacaran (khitbah) sehingga satu sama lain tidak mengetahui kekurangan dan sifat-sifat jelek pasangannya. Padahal, sifat jelek seseorang biasanya akan tertutup rapat pada saat berpacaran tetapi akan segera terbuka ketika sudah menikah. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya bercerai karena adanya sifat jelek pasangannya, padahal sifat itu sudah ada sebelum menikah. Untuk itu, kenalilah kekurangan-kekurangan atau sifat jeleknya. Sebab berakhlak buruk, dimanapun tempatnya selalu menyebabkan kesusahan bagi pelakunya maupun orang-orang di sekitarnya.¹⁹¹

B. *Garar* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Positif

1. *Garar* dalam Pernikahan

Secara istilah, diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa *garar* adalah suatu yang *majhūl* (tidak diketahui) akibatnya.

¹⁸⁹ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 87.

¹⁹⁰ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 87.

¹⁹¹ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza...*, hlm. 88-89.

Sedangkan menurut sayyid sabiq, *garar* adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti. *Garar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.¹⁹²

Garar yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi disini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan.¹⁹³

Secara singkat *garar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan kepastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.¹⁹⁴

Dalam hukum positif, pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehubungan dengan sahnya pernikahan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu pernikahan maka pernikahan tersebut dapat di batalkan. Batalnya pernikahan tersebut menjadikan ikatan pernikahan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi. Penipuan yang dimaksud dalam pernikahan adalah salah sangka terhadap keadaan asli pasangannya.¹⁹⁵

¹⁹² Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Garar...", hlm. 113.

¹⁹³ Agus Triyanta, "Garar; Konsep dan Penghindarannya...", hlm. 619.

¹⁹⁴ Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam...*, hlm. 14-16.

¹⁹⁵ Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Pekawinan karena Penipuan Identitas". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 4 (Th.2019), hlm. 7.

2. Ketentuan *Garar* dalam Pernikahan

Berbicara mengenai *garar* (penipuan) dalam pernikahan, pada kompilasi Hukum Islam dimuat pada Pasal 72 yaitu “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Adapun Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala pernikahan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang batalnya perkawinan tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Pada Undang-Undang hanya terdapat pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu pernikahan apabila pernikahan itu dianggap tidak sah atau apabila suatu pernikahan dianggap syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan atau apabila pernikahan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan karena adanya paksaan.

Pernikahan pula dapat dibatalkan apabila seorang melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama, perempuan yang dinikahi kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah, pernikahan yang melanggar batas umur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, pernikahan dilaksanakan dengan paksaan, pernikahan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum, pernikahan dilaksanakan dengan penipuan penipuan disini mengaku jejak padahal telah mempunyai sorang istri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Hakekat dari kejahatan *garar* (penipuan) itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mepergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya”.

Menurut Yahya Harahap, secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya pernikahan yang dianggap sendirinya yaitu batal menurut prinsip bahwa tidak ada suatu pernikahan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan batalnya perkawinan. Pernyataan M. Yahya Harahap realistis karena suatu yang dilaksanakan

melalui yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan agama agar mendapat putusan yang legal serta sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁹⁶

Berdasarkan Pasal 70-76 KHI yang mengatur pembatalan pernikahan beberapa hakim mengatakan bahwa sangsi dari penipuan itu adalah pembatalan, dengan dibatalkan pernikahannya itulah yang menjadi sangsi sosial terhadap pelaku penipuan pernikahan. Pernikahan yang dibatalkan adalah pernikahan yang tidak pernah terjadi, di anggap tidak pernah ada.¹⁹⁷

3. Dampak *Garar* dalam Pernikahan

Masalah *garar* (penipuan) pernikahan pada masyarakat kerap kali terjadi, hanya saja banyak yang tidak memperdulikan secara serius karena walaupun tertipu, tetap masih membutuhkan suami atau istri dalam rumah tangganya. Alasan mempertahankan pernikahan walaupun di dalamnya banyak kepalsuan yaitu, malu apabila mengakhiri pernikahan merasa gagal, anak-anak yang masih kecil, atau secara ekonomi tergantung kepada si suami atau istri. *Garar* (penipuan) pernikahan yang terjadi dalam pernikahan terselesaikan dengan jalan perceraian dan pembatalan pernikahan. Melalui proses pembatalan maupun perceraian jelas akan mempunyai dampak bukan hanya dari hubungan tersebut, tetapi terhadap korban secara pribadi. Orang yang telah pernah kecewa dalam masalah pernikahan terkadang akan lama sembuhnya. Kekecewaan yang dihadapi serta rasa malu akan menimbulkan kurang percaya diri, serta terkadang

¹⁹⁶ Anistantia Putri Maulana, "Penipuan Pernikahan...", hlm. 78-80.

¹⁹⁷ Anistantia Putri Maulana, "Penipuan Pernikahan...", hlm. 86.

menjadi trauma yang berkepanjangan disebabkan kebohongan yang terjadi dalam suatu hubungan.¹⁹⁸

Garar (penipuan) dalam pernikahan bukan hanya menimbulkan dampak terhadap hubungan status seseorang semata tetapi dari segi harta benda serta terhadap korbannya secara pribadi. Dampak psikis dan fisik yaitu menarik diri ataupun merasa kecewa, trauma ini dapat terjadi terhadap pribadi orang-orang yang tertipu dalam masalah pernikahan.¹⁹⁹



¹⁹⁸ Anistantia Putri Maulana. “Penipuan Pernikahan...”, hlm. 83

¹⁹⁹ Anistantia Putri Maulana, “Penipuan Pernikahan...”, hlm. 84.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG *GARAR* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Persamaan *Garar* dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. *Garar* dalam Pernikahan

Dalam perspektif hukum Islam, istilah *garar* (penipuan) dalam pernikahan tidak dikenal dalam al-Qur'an, hadis, maupun kitab fiqh. Namun istilah ini juga sering digunakan masyarakat untuk menyatakan ketidakjujuran seseorang. Sebagaimana dikisahkan pada zaman khalifah Umar bin Khattāb, seorang laki-laki tua yang menipu dengan mengecat rambutnya yang penuh dengan uban agar terlihat muda, seperti yang telah diterangkan dalam BAB I. Peristiwa ini merupakan bentuk *garar* dalam pernikahan karena terdapat penipuan status. *Garar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab Zahiri, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *garar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual.²⁰⁰

Demikian pula dalam hukum positif, istilah *garar* dalam pernikahan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun istilah ini sering digunakan di masyarakat untuk menyatakan penipuan atau salah sangka mengenai diri seseorang. *Garar* yang hanya terkait dengan

²⁰⁰ Agus Triyanta, "Garar; Konsep dan Penghindarannya...", hlm. 619.

kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi disini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan.²⁰¹

Pada dasarnya pengertian *garar* dalam pernikahan menurut hukum Islam maupun hukum positif berarti suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan kepastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

2. Akibat adanya *Garar* dalam Pernikahan

Menurut hukum Islam, akad pernikahan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan sudah terlaksana.²⁰² Batalnya pernikahan menjadikan ikatan pernikahan yang telah ada menjadi putus. Pernikahan ini dapat diartikan tidak pernah ada, dan suami istri yang pernikahannya di batalkan dianggap tidak pernah nikah sebagai suami istri.

Sama halnya di dalam Hukum Positif, berdasarkan Pasal 70-76 KHI yang mengatur pembatalan pernikahan beberapa hakim mengatakan bahwa

²⁰¹ Agus Triyanta, "Garar; Konsep dan Penghindarannya...", hlm. 619.

²⁰² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, hlm. 42.

sanksi dari penipuan itu adalah pembatalan, dengan dibatalkan pernikahannya itulah yang menjadi sangsi sosial terhadap pelaku penipuan pernikahan. Pernikahan yang dibatalkan adalah pernikahan yang tidak pernah terjadi, di anggap tidak pernah ada.²⁰³

Terlihat jelas baik menurut hukum Islam maupun hukum positif bahwa akibat adanya *garar* (penipuan) dalam pernikahan yaitu dengan cara pembatalan.

B. Analisis Perbedaan Ketentuan Perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Istilah *Garar*

Garar merupakan suatu istilah di dalam hukum Islam yang berarti penipuan/ketidakjelasan. Sedangkan di dalam hukum positif tidak mengenal istilah *garar*, akan tetapi *garar* disebut sebagai penipuan atau salah sangka. Kedua istilah berbeda, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. *Garar* berasal dari bahasa arab yaitu *garā*, *tagrir* atau *yagara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *garar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.²⁰⁴

Garar merupakan salah satu penyebab terjadinya *fasad* dimaknai sebagai perubahan sesuatu dari keadaan normal yang baik menjadi tidak normal (rusak), dan juga dimaknai batal. Sedangkan lebih luas lagi *fasad*

²⁰³ Anistantia Putri Maulana, "Penipuan Pernikahan...", hlm. 86.

²⁰⁴ Ar Royyan Ramly, "Konsep Garar...", hlm. 64.

diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan seperti keadilan, fitnah, dan sebagainya. Oleh karena itu, akad merupakan unsur penting dalam suatu ikatan untuk menghindari ketidakjelasan dan memperjelas tujuan. *Garar* dapat terjadi juga sebelum berlangsungnya akad pernikahan, seperti halnya aib dan penyakit yang tidak tampak, ada juga *garar* yang memalsukan identitasnya dalam pernikahan dan lain sebagainya. *Garar* merupakan salah satu unsur yang bisa merusak akad.²⁰⁵

Penipuan dengan kata dasar tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Di kalangan masyarakat pengertian penipuan adalah suatu tindakan kebohongan baik berupa perbuatan dan/atau perkataan yang dibuat demi mendapatkan keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Penipuan dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan memberikan keterangan tidak sesuai dengan asli (kenyataan) atau faktanya.²⁰⁶

Terlihat jelas baik menurut hukum Islam dan hukum positif bahwa *garar* merupakan suatu istilah di dalam hukum Islam, akan tetapi di dalam hukum positif tidak ada istilah terkait *garar*.

²⁰⁵ Fa'idh Duhat, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 70.

²⁰⁶ Parange Hukum Keperdataan, Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 00112/PDT.G/2016/PA.SKY), *Jurnal* (Th. 2019), hlm. 18-19.

2. Sumber Hukum

Dalam perkara *garar* dalam pernikahan, ada beberapa sumber hukum baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam yaitu menggunakan ayat-ayat dari Allah dan beberapa pendapat para tokoh, sangat berbeda dengan hukum positif yaitu menggunakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini sumber hukum yang berbeda tidaklah bertentangan. Yaitu sama-sama menjelaskan *garar* (penipuan), akibat adanya *garar*, dan lain sebagainya. Berikut beberapa sumber baik dari hukum Islam maupun hukum positif:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²⁰⁷

Dalam al-Qur'an sendiri tidak di jelaskan larangan praktik *garar*, tetapi dapat diqiyaskan dari dua ayat al-Qur'an di atas yang melarang umat manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak. Dan *garar* merupakan akad yang merugikan salah satu pihak yang berakad.

Walau tidak dijumpai ayat al-Qur'an yang menjelaskan akad *garar*, Rasulullah SAW mengharamkan transaksi *garar* dalam sabdanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. :

²⁰⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 29.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ²⁰⁸

Rasulullah SAW melarang jual beli (dengan cara) *garar*.²⁰⁹

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2) dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang tersebut disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi dikatakannya masih jejak atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga pernikahan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan oleh pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian.²¹⁰

Menurut penulis, dari penjelasan di atas bahwa sumber hukum Islam menjelaskan terkait larangan umat Islam melakukan praktik *garar*, sedangkan dalam hukum positif tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi disebutkan dampak/akibat apabila dilakukan *garar*.

3. Konsekuensi Hukum

Pernikahan yang sah dalam hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya pernikahan, maka

²⁰⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām...*, hlm. 162.

²⁰⁹ Achmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, “Praktik Garar...”, hlm. 114.

²¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, hlm. 66-67.

pernikahan yang telah ada menjadi putus. Pernikahan ini dapat diartikan tidak pernah ada, dan suami istri yang pernikahannya dibatalkan dianggap tidak pernah nikah sebagai suami istri.²¹¹

Dalam kasus yang terjadi, apabila suami sebelum menikah mengatakan bahwa dirinya beragama Islam, tetapi selang beberapa waktu setelah pernikahan suami baru mengakui bahwa dirinya telah berpindah agama (murtad). Dalam hukum Islam, jika suami murtad secara otomatis menganjurkan perkawinan harus dibatalkan (*fasakh*). Demikian pula jika istrinya yang murtad.

Sedangkan menurut hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara detail mengenai pembatalan perkawinan akibat suami atau istri murtad. Tetapi dalam KHI dijelaskan seperti yang terdapat dalam pasal 40 (c), namun dalam hal ini ketentuan pasal tersebut tidak terdapat dalam “Batalnya Perkawinan” tetapi terdapat dalam “Larangan Kawin”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak secara langsung dan terpisah-pisah dalam mengatur penyebab terjadinya pembatalan pernikahan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI membedakannya ke dalam 3 kategori yaitu larangan pernikahan, pencegahan pernikahan dan pembatalan pernikahan.

Selain itu, dalam hukum Islam juga disebutkan jika dalam suatu pernikahan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka pernikahannya dapat dibatalkan sedangkan dalam hukum positif tidak

²¹¹ Anistantia Putri Maulana, “Penipuan Pernikahan...”, hlm. 78.

dijelaskan secara detail tentang pembatalan pernikahan dikarenakan cacat fisik. Maka dari itu ketika ada seseorang yang diketahui telah melakukan penipuan (*garar*) dengan mengakui bahwa dirinya sehat namun dalam kenyataannya memiliki cacat fisik, maka dalam hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI karena tidak disebutkan tentang hal yang demikian itu sehingga pernikahan tidak dapat dibatalkan begitu saja alias tetap sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam, *garar* dalam pernikahan tidak dikenal dalam al-Qur'an, hadis, maupun kitab fiqh. Namun istilah ini dapat dikatakan dengan adanya perintah berlaku jujur dan larangan kebohongan sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 188 yang melarang umat manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak.
2. Dalam Hukum Positif, *garar* dalam pernikahan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun istilah ini sering digunakan di masyarakat untuk menyatakan penipuan atau salah sangka mengenai diri seseorang sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2). Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas sedangkan penipuan pada wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya.
3. Persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu dalam hukum Islam dan hukum positif *garar* dalam pernikahan merupakan akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian dan lam pernikahan. *Garar* juga terjadi sebelum adanya akad. Perbedaannya di dalam Hukum Islam menjelaskan terkait larangan umat Islam melakukan praktik *garar*,

sedangkan dalam hukum positif tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi disebutkan dampak/akibat apabila dilakukan *garar*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat di ambil adalah:

1. Setiap orang Islam yang hendak melaksanakan pernikahan hendaknya selektif dalam memilih calon pasangan hidup, yakni mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon isterinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal di kemudian hari.
2. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya, didasarkan pada keterbatasan penelitian dalam menganalisis dan mendeskripsikan *Garar* dalam Pernikahan Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif menggunakan metode penelitian analisis data *library research* (kepustakaan). Dari analisis yang dilakukan, peneliti mengambil secara umum bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai *garar* dalam pernikahan. Sedangkan peneliti selanjutnya bisa mengambil secara khusus baik dari Hukum Islam menurut pandangan ulama dan Hukum Positif menurut Undang-Undang tertentu. Bisa juga dilakukan penelitian secara lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Albab, Zulva Ulul. “Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Pernikahan Ghoror (Penipuan)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Media Grafka, 2007.
- al-‘Asqalānī, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām*. Semarang: Pustaka Al-‘Alawiyah, t.t.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anonim. “Bab II Kajian Pustaka”. <http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%20II.pdf>. Diakses 17 Juni 2020.
- Apriliah, Miftakhurrokhmah. “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indoesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya al-Jumanatul ‘Ali*. Bandung: CV Penerbit J-Art. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Duhat, Fa'idh. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Hakim, Ahmad Fauzan. "Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25, no. 4, 2019, 7. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2573>.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tanggadalama Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014, 9. <https://core.ac.uk/download/pdf/268133498.pdf>.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran dalam Islam*. Yogyakarta: Titah Surga, 2013.
- Ilusi, "Pernikahannya dengan Bella Luna Disoal, Nana Singgung Buku Nikah Palsu dan Kejujuran", <http://jakarta.tribunnews.com/2019/04/03/pernikahannya-dengan-bella-luna-disoal-nana-singgung-buku-nikah-palsu-dan-kejujuran?page=all>, diakses 02 Mei 2019, pukul 19.23
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XII*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Irsyadi, Muhammad Taufiq. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Ismail, Didi Juhaedi dan Maman Abdul Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kamali, Muhammad Hasyim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Kholifah, Nur. "Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian akibat Pembatalan Peminangan". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Lidinillah, Achmad Hijri dan Imron Mawardi. "Praktik Gharar pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara". *Jurnal JESTT*. Vol. 2, No. 2, 2015, 113-114. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/556>.
- Mahessa, Rien Gita. "Kewenangan dan Peran dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. t.k: Prenada Media Group, 2016.
- Maulana, Anistantia Putri. "Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)". *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 4, no. 2. 2018. 78-88. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/download/1027/892>.
- Mubarok, Husni. "Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 12, No. 1, 2016. 120-121. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/370>.
- Musriyadi. "Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Nasakh, Mochammad Bellandi. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nur'aini, S.. "Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA. Smg.)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisonngo, 2014.
- PN Purworejo, http://sipp.pn-purworejo.go.id/list_perkara/search, diakses tgl 19 Januari 2020 pukul 11:24
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Pramudita, Listya. "Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni [9] penerjemah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Rahman, Muh. Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 5, No. 3, 2018, 256. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9799>.
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Islam Universalia*. Vol. 1, No. 1, 2019, 64. <https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/107>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 2*. Beirut: Fikr, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Satria, Banu Rachman. "Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Triyanta, Agus. "Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index". *Jurnal Hukum*. Vol. 17, No. 4, 2010, 619. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3933>.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14, no. 2, 2016, 187. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pernikahan+dalam+islam&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DwuntlgYHATQJ.

IAIN PURWOKERTO